



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

## **MK Gelar Sidang Perbaikan Permohonan Uji Materi UU P3A**

**Jakarta, 11 September 2017** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UUP3A) *juncto* UU Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang [Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3] pada Senin (11/9) pukul 11.30 WIB di ruang sidang MK dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan ini teregistrasi dengan nomor perkara 56/PUU-XV/2017 yang diajukan oleh para WNI yang aktif dalam Komunitas Ahmadiyah.

Pada sidang pemeriksaan pendahuluan yang digelar pada Kamis (24/8), aturan pelarangan penyimpangan agama yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU Penodaan Agama) diuji secara materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebanyak 25 orang penganut Ahmadiyah tercatat sebagai Pemohon perkara tersebut.

Dalam pokok permohonannya, para Pemohon mendalilkan hak konstitusionalnya terlanggar dengan berlakunya Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU Penodaan Agama. Menurut Para Pemohon, Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat (SKB 3 Menteri) yang disusun berdasarkan ketiga pasal tersebut merugikan para Pemohon.

SKB 3 Menteri tersebut menetapkan bahwa Ahmadiyah merupakan aliran sesat. Para Pemohon terdampak langsung, terbelenggu, dan terkekang bahkan ditindas hak untuk beragama maupun hak untuk melaksanakan ibadah karena SKB 3 Menteri. Banyak efek domino dirasakan dalam kehidupan penganut Ahmadiyah, di antaranya Para Pemohon tidak dapat beribadah di masjid yang dibangunnya karena pembakaran dan penyegelan, pencatatan pernikahan di KUA, hingga pengusiran para Pemohon dari lokasi tempat tinggal. Oleh karena itu, para Pemohon meminta agar permohonan tersebut dikabulkan.

"Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 Undang-Undang P3A dinyatakan secara konstitusionalitas bersyarat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai, dipersangkakan terhadap warga negara di komunitas Ahmadiyah yang hanya beribadah di tempat ibadahnya secara internal dan tidak di muka umum," ujar Kuasa Hukum Pemohon Fitri Sumarni di hadapan Panel Hakim yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams tersebut.

Menanggapi permohonan tersebut, Panel Hakim yang juga terdiri dari Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna dan Aswanto memberikan saran perbaikan. Palguna meminta agar para Pemohon mengubah kedudukan hukumnya yang semula sebagai perseorangan menjadi Ahmadiyah sebagai salah satu badan hukum. Jika tidak ingin diubah, lanjutnya, para Pemohon harus mengurai kerugian yang rinci karena keberlakuan pasal-pasal yang diuji. Palguna juga menekankan agar para Pemohon tidak hanya mendalilkan kasus faktual yang dialami, namun juga harus menjelaskan kerugian secara normatif.

Sementara Aswanto meminta agar para Pemohon mengubah *petitum*-nya. Ia menegaskan bahwa MK bukan merupakan *positive legislator* sehingga tidak dapat menambahkan norma seperti yang dimohonkan Pemohon dalam *petitum*.

"Ini memaksa MK untuk menjadi *positive legislator*, itu ya. Padahal itu tidak mungkin dilakukan. Artinya, kalau itu tidak diubah, permohonan Saudara kecil kemungkinan untuk dikabulkan karena MK tidak boleh menjadi *positive legislator*," ujarnya. (Lulu Anjarsari/lul/Lbg)

### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. hp 081-210-17-130, laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)